



PENETAPAN

Nomor 694/Pdt.P/2023/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian anak yang diajukan oleh :

Ai Navilah Hayati binti H.A. Rivai, tempat tanggal lahir Sukabumi, 10 Januari 1984, NIK 3171055001840006, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S-I, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KP Jawa Rawasari No.3A RT.002 RW.008, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PEMOHON**:

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 694/Pdt.P/2023/PA.JP, telah mengajukan permohonan perwalian untuk ketiga orang anaknya masing-masing bernama **Nasywan Faiz Musyaffa**, laki-laki, lahir di Jakarta, 08 Juni 2007, **Nisrina Azalia Musyaffa**, perempuan, lahir di Jakarta, 30 September 2011 dan **Nadhif Hamizan Musyaffa**, laki-laki, lahir di Jakarta, 22 Maret 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon pada 07 Januari 2006 menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Muhammad Agus Kurniawan bin H.M Yahya** sesuai

Hal. 1 dari 8 hal. Pnt. No. 694/Pdt.P.2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/10/II/2006 Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 07 Januari 2006;

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

- a. **Nasywan Faiz Musyaffa**, laki-laki, lahir di Jakarta, 08 Juni 2007;
- b. **Nisrina Azalia Musyaffa**, perempuan, lahir di Jakarta, 30 September 2011;
- c. **Nadhif Hamizan Musyaffa**, laki-laki, lahir di Jakarta, 22 Maret 2016;

3. Bahwa suami pemohon yang bernama **Muhammad Agus Kurniawan bin H.M Yahya** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 29 Maret 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 3171-KM-12052020-0031 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 12 Mei 2020;

4. Bahwa maksud dari permohonan ini adalah agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon sehingga Pemohon dapat mewakili anak kandungnya melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan serta administrasi perdata lainnya;

5. Bahwa selama ini anak tersebut memang tinggal bersama dengan Pemohon dan selama berada dalam pengasuhan Pemohon selaku ibu kandung, kondisi perkembangan fisik dan mental anak dalam keadaan baik termasuk pendidikannya dan kesehatannya;

6. Bahwa, karena alasan-alasan tersebut, cukup alasan bagi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut agar dapat melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun diluar Pengadilan atas nama:

- a. **Nasywan Faiz Musyaffa**, laki-laki, lahir di Jakarta, 08 Juni 2007;
- b. **Nisrina Azalia Musyaffa**, perempuan, lahir di Jakarta, 30 September 2011;
- c. **Nadhif Hamizan Musyaffa**, laki-laki, lahir di Jakarta, 22 Maret 2016;

Hal. 2 dari 8 hal. Pnt. No. 694/Pdt.P.2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa maksud dari Permohonan ini adalah agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak kandungnya tersebut sehingga Pemohon dapat mewakili anak melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan khususnya dalam pengurusan Pengambilan Sertifikat Rumah atas nama **Muhammad Agus Kurniawan bin H.M Yahya** serta administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Ai Navilah Hayati binti H.A. Rivai**) sebagai wali dari ke-3 (tiga) anaknya yang bernama:
 - a. **Nasywan Faiz Musyaffa**, laki-laki, lahir di Jakarta, 08 Juni 2007;
 - b. **Nisrina Azalia Musyaffa**, perempuan, lahir di Jakarta, 30 September 2011;
 - c. **Nadhif Hamizan Musyaffa**, laki-laki, lahir di Jakarta, 22 Maret 2016;
3. Menetapkan Pemohon dapat mewakili anak tersebut untuk melakukan segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan khususnya dalam pengurusan pengambilan sertifikat rumah serta administrasi perdata lainnya;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Hal. 3 dari 8 hal. Pnt. No. 694/Pdt.P.2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa meskipun perkara ini merupakan perkara perwalian anak yang di dalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), akan tetapi karena akan berkaitan dengan kepentingan anak khususnya dalam penerimaan hak-hak kebendaan anak-anak yang dimohonkan perwaliannya, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, kepada Pemohon dibebani pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti Fotokopi surat diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 bukti-bukti tersebut bermeterai cukup ;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi dua orang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dan atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak menaruh keberatan apa pun dan selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan lisan dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perwalian atas anaknya yang bernama **Nasywan Faiz Musyaffa**, laki-laki, lahir di Jakarta, 08 Juni 2007, **Nisrina Azalia Musyaffa**, perempuan, lahir di Jakarta, 30

Hal. 4 dari 8 hal. Pnt. No. 694/Pdt.P.2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011 dan **Nadhif Hamizan Musyaffa**, laki-laki, lahir di Jakarta, 22 Maret 2016 dengan alasan karena anak tersebut belum dewasa dan tidak cakap bertindak hukum sehingga harus diwakili oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan saksi dua orang yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa menurut hukum anak yang belum mencapai umur 18 tahun berada di bawah perwalian dan anak yang belum mencapai umur 21 tahun dianggap belum dewasa, sehingga untuk melakukan tindakan hukum harus diwakili oleh orang tua atau walinya (pasal 50 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, masing-masing anak bernama **Nasywan Faiz Musyaffa**, laki-laki, lahir di Jakarta, 08 Juni 2007, **Nisrina Azalia Musyaffa**, perempuan, lahir di Jakarta, 30 September 2011 dan **Nadhif Hamizan Musyaffa**, laki-laki, lahir di Jakarta, 22 Maret 2016, yang berarti pada saat diajukan permohonan ini ketiga orang anak belum mencapai umur 18 tahun sehingga harus dibawah perwalian dan belum mencapai 21 tahun sehingga untuk melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh orang tuanya d.h.i Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, perwalian terhadap seorang anak Islam yang belum dewasa, maka kepentingan anak harus diutamakan sehingga seseorang yang akan memegang hak perwalian harus pula memenuhi syarat yang memungkinkan dapat terjamin terpenuhinya hak-hak anak dan kepentingan anak secara keseluruhan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide pasal 3

Hal. 5 dari 8 hal. Pnt. No. 694/Pdt.P.2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor 23 tahun 2002) serta Pemohon harus pribadi yang dewasa, jujur adil dan berkelakuan baik (vide pasal 51 Undang-undang nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang keterangannya telah didengar dalam persidangan satu sama lain saling berkaitan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud permohonan perwalian ini adalah agar ketiga orang anak masing-masing bernama **Nasywan Faiz Musyaffa**, **Nisrina Azalia Musyaffa** dan **Nadhif Hamizan Musyaffa** yang dimohonkan perwalian tersebut, sebagai anak kandung Pemohon dan ayahnya yang bernama **Muhammad Agus Kurniawan bin H.M Yahya** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2020 (bukti P.6) dapat diwakili kepentingan hukumnya oleh Pemohon berkaitan kepentingan anak, maka majelis hakim melihat ada kepentingan anak yang urgen untuk dilindungi demi masa depannya yang lebih baik dan dapat tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan yang berakhlak mulia dan sejahtera (vide pasal 3 undang-undang nomor 23 tahun 2002);

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari **Nasywan Faiz Musyaffa**, **Nisrina Azalia Musyaffa** dan **Nadhif Hamizan Musyaffa** telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan membayarnya kepada Pemohon ;

Mengingat : semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Syar`i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 6 dari 8 hal. Pnt. No. 694/Pdt.P.2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (**Ai Navilah Hayati binti H.A. Rivai**) sebagai wali dari anak yang bernama **Nasywan Faiz Musyaffa**, laki-laki, lahir di Jakarta, 08 Juni 2007, **Nisrina Azalia Musyaffa**, perempuan, lahir di Jakarta, 30 September 2011 dan **Nadhif Hamizan Musyaffa**, laki-laki, lahir di Jakarta, 22 Maret 2016;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriah, dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pusat, oleh Drs. Wawan Iskandar sebagai ketua majelis, Dra. Nurhayati, M.H. dan Dra. Nurmiwati, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh hakim ketua yang dinyatakan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Rona Handayani, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. Wawan Iskandar

Hakim anggota,

Hakim anggota,

ttd

ttd

Dra. Nurhayati, M.H.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rona Handayani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 7 dari 8 hal. Pnt. No. 694/Pdt.P.2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon	: Rp. 10.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 285.000,-

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Pnt. No. 694/Pdt.P.2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)